

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berupaya untuk mencukupi kebutuhan hidup adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh manusia, Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut dalam agama Islam juga sudah diatur dalam fiqih muamalah. Dalam masyarakat, masalah muamalah senantiasa terus berkembang, akan tetapi di dalam perkembangannya diperlukan adanya perhatian dan pengawasan dengan tujuan agar tidak terjadi kesulitan dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat, juga guna untuk mengantisipasi adanya pemaksaan dari pihak tertentu dengan seperti itu kaidah fiqih muamalah dapat dijalankan. Fiqih secara etimologi berarti mengerti atau faham, sedangkan secara terminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang hukum syariah (hukum Islam) untuk mengatur semua perbuatan manusia yang sudah mencukupi syarat seperti dewasa, berakal, baligh yang diambil dari sumber dalil-dalil spesifik.³

Sedangkan muamalah diartikan secara bahasa adalah saling bertindak, saling berbuat dan mengamalkan. Adapun menurut istilah muamalah artinya dibagi menjadi dua yaitu pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas, dalam arti sempit muamalah adalah aturan dari Allah yang wajib di taati kaitannya dengan hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya dalam urusan mencari dan mengembangkan harta.

³ Abd. Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta : Amzah, 2014), hal. 15

Pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) dari Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dalam mencari harta dalam interaksi sosial.⁴

Pegertian muamalah dalam arti luas dan arti sempit mempunyai persamaan yaitu sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain untuk mencari harta benda ataupun perputaran ekonomi. Manusia merupakan makhluk sosial dimana tetap membutuhkan manusia yang lainnya untuk melakukan segala sesuatunya termasuk dalam pemenuhan kebutuhan berupa sandang, pangan, papan juga untuk peningkatan taraf perekonomian.

Untuk meningkatkan taraf perekonomian salah satunya dengan cara bekerja sama. Menurut istilah bahasa, kerjasama adalah bentuk hubungan aktifitas yang kaitannya dengan kegiatan pengelolaan suatu usaha. Dalam pengelolaan tersebut dilaksanakan oleh dua belah pihak atau lebih tujuannya adalah mencapai keuntungan bersama. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak atau lebih dalam perjanjian awal. Kerjasama termasuk salah satu sikap yang diperintahkan di dalam Islam yang merupakan bentuk dalam tolong menolong antar sesama manusia selama kerja sama tersebut tidak dalam larangan Islam tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.⁵ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah (5):2 yang berbunyi:

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Depok: Rajawali Pers.2019), hal. 1-3

⁵ Mohammad Nazir, *Fiqih Muamalah Klasik* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya,2015), hal.118

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS.Al-Ma'idah (5):2).*⁶

Dari bacaan diatas dapat di jelaskan bahwa tolong menolong dalam hal kebaikan merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT. Sebenarnya halikat dari kerjasama dalam bidang pertanian adalah orang yang memiliki lahan luas memeberikan bantuan kepada orang yang tidak memiliki lahan untuk di kerjakan begitu juga sebaliknya orang yang memiliki lahan luas akan merasa terbantu dalam hal pengerjaannya, yang pada akhirnya hasil yang didapatkan dapat di rasakan bersama-sama.

Kerjasama dalam *muamalah* yang sering dilakukan khususnya masyarakat di pedesaan adalah kerjasama dalam bidang pertanian, Kerjasama dalam bidang pertanian di dalam kajian fiqih dibagi menjadi tiga, yaitu *muzaraah, mukhabarah, musaqah*.⁷ Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk pengelolaan lahan antara pemilik modal dan penegelola sama-sama memiliki peranan penting. Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari hasil kerja sama mereka tergantung jumlah investasi dan pengelolaannya.

Di dalam pengelolaan lahan pertanian, maka pembagian fungsi-fungsi

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & terjemah 30 juz*, (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007)

⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Sysriah dan Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2023), hal. 109-110

tersebut ada beberapa pembagian tugas diantaranya penyiapan dan penambahan lahan pertanian yang sudah siap untuk ditanami, pekerja penanam, bagian pemeliharaan dan pemanenan. Dalam bentuk investasi ada penanaman modal secara berkesinambungan dalam bentuk, peralatan pertanian, lahan yang siap untuk ditanami dan lain- lain. Sedangkan dalam bentuk modal habis yaitu dalam bentuk pupuk, benih, obat-obat pertanian dan sebagainya. Adapun beberapa perbedaan antara muzaraah, mukhabarah, dan musaqah perbedaannya terletak pada sisi pertanggung jawabannya. Dalam konteks kerjasama musaqah, pemilik lahan harus bertanggung jawab atas lahan yang siap di tanami, semua peralatan pertanian, pupuk, bibit serta penanaman sedangkan pengelola bertugas untuk perawatan hingga pemanenan.

Melihat penjelasan tersebut bisa difahami ada orang yang mempunyai lahan dan modal yang cukup besar akan tetapi tidak memiliki waktu atau skill untuk mengelolanya sedangkan di sisi lain ada orang yang tidak memiliki lahan dan juga modal akan tetapi mempunyai waktu dan skill untuk mengelolanya keduanya saling bekerjasama sehingga sama-sama mendapatkan keuntungan dari lahan pertanian .⁸ Kerjasama dalam bidang pertanian sangat banyak dilakkan oleh masyarakat Indonesia mengingat negara kita merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Kerjasama pertanian juga banyak dilakukan di

⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press,2018), hal. 152-153

Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, kerjasama tersebut sebagian besar dilakukan di bidang pertanian. Masyarakat Kecamatan Suruh kebanyakan berprofesi sebagai petani jadi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dari hasil bumi, faktor yang mempengaruhi hal ini karena letak wilayah yang berada di dataran tinggi yang cocok untuk sektor pertanian.

Warga yang memiliki lahan biasanya mengolah dan menanam berbagai jenis tanaman seperti tanaman makanan pokok, rempah-rempah, tanaman kayu dan tanaman yang lainnya, jenis makanan pokok artinya tanaman yang bisa diolah menjadi makanan sehari-hari seperti padi, jagung, kedelai, ketela dan lain-lain, tanaman rempah-rempah tanaman yang biasa digunakan untuk penyedap rasa masakan maupun minuman dan juga bisa digunakan untuk bahan jamu/obat tradisional tanaman tersebut meliputi kapulaga, cengkeh, jahe, kunyit dan lain-lain, dan yang ketiga adalah tanaman kayu tanaman kayu di bagi menjadi dua macam yaitu kayu yang ditanam untuk investasi dalam jangka waktu beberapa tahun dan tidak bisa diambil hasilnya selama kayu itu belum dirasa besar dan siap ditebang lalu bisa difungsikan, yang kedua adalah tanaman kayu yang bisa diambil manfaat sebelum kayu tersebut ditebang biasanya kayu yang menghasilkan buah ataupun bisa diambil getahnya misal nya pohon pinus dan pohon karet.

masyarakat banyak menggunakan pohon pinus sebagai objek kerjasama, dikarenakan pinus merupakan tanaman hutan yang banyak ditanam hampir seluruh lahan di wilayah tersebut. Selain karena melihat jumlahnya pohon pinus bukan hanya bermanfaat pohonnya akan tetapi juga

bisa diambil getahnya bahkan di tangan orang-orang kreatif buahnya bisa juga diolah menjadi souvenir seperti gantungan kunci dan sebagainya.

Salah satu faktor terjadinya kerjasama karena luasnya lahan yang dimiliki sehingga merasa keberatan jika dikerjakan sendiri. Kerjasama adalah suatu kesepakatan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa pihak. Suatu akad dalam kerjasama adalah segala yang di sepakati oleh dua orang atau lebih untuk melakukan pekerjaan secara bersama, baik timbul karena sumpah, kehendak, pembebasan ataupun yang memerlukan kedua belah pihak untuk menimbulkannya seperti, jual beli, sewa menyewa, kuasa gadai dan lain sebagainya.⁹

Dalam bekerja sama usaha yang akan dilakukan untuk kerjasama harus jelas, selain itu kedua belah pihak harus menentukan pembagian hasil dengan jumlah pembagian yang jelas. disepakati kedua belah pihak. Adapun system pembagian hasil yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak seperti 1/3,1/2,1/4 ataupun system pembagian yang lain nya.

Dari beberapa pemaparan di atas penulis, tertarik untuk meneliti lebih luas dan mengupasnya lebih dalam lagi terhadap praktik kerjasama dan bagi hasil yang di lakukan oleh pihak perhutani dan masyarakat Desa Puru Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek dalam sebuah skripsi yang terkait dengan masalah tersebut menggunakan tinjauan Hukum Islam dengan judul “Praktik Bagi Hasil Getah Pinus di Desa Puru Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Dalam Tinjauan Hukum Islam”

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hal.101

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang berpedoman pada latar belakang. Kemudian peneliti mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik kerjasama bagi hasil getah pinus di Desa Puru Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil getah pinus di Desa Puru Kecamatan Suruh kabupaten Trenggalek menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pada perumusan masalah. Peneliti menuliskan tujuan dari hasil penelitian yaitu :

1. Untuk memaparkan praktik kerjasama bagi hasil getah pinus di Desa Puru Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek.
 - a. Untuk menganalisis pelaksanaan kerjasama bagi hasil getah pinus di Desa Puru Kecamatan Suruh kabupaten Trenggalek menurut Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini sebagai landasan berfikir kritis serta menambah wawasan terhadap bagaimana praktik kerjasama bagi hasil getah pinus menurut tinjauan hukum Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat Kecamatan Suruh

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk masyarakat Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek mengenai bagaimana praktik bagi hasil getah pinus menurut tinjauan hukum Islam .

- b. Penelitian Selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa solusi dari beberapa permasalahan dalam praktik kerjasama bagi hasil getah pinus yang di lakukan Kecamatan Sutruh Kabupaten Trenggalek.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah disusun untuk mendapatkan gambaran yang jelas agar tidak terdapat perbedaan penafsiran, juga mempermudah memahami dan mencerna dengan jelas apa istilah yang dikemukakan oleh penulis. Judul penelitian ini adalah “Praktik bagi hasil di Desa Puru Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek dalam Tinjauan Hukum Islam”.

1. Praktik menurut KBBI adalah suatu pelaksanaan secara nyata apa

yang disebut dalam teori.¹⁰

2. Hukum Islam

Hukum Islam secara garis besar bisa diartikan dengan aturan-aturan yang berasal dari pemahaman dan dari penalaran dari ketentuan-ketentuan yang di wahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, dengan demikian sumber Hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadist.¹¹

3. Getah pinus adalah hasil yang keluar dari pohon pinus yang bisa untuk di perjual belikan.

4. Bagi hasil

Bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan biasaya kental dengan nuansa kemitraan, hasil yang di dapatkan pembagiannya berdasarkan perbandingan (*nisbah*) yang disepakati, bagi hasil merupakan sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerja sama dengan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, apabila kegiatan tersebut menghasikan keuntungan maka akan dibagi bersama dan ketika mengalami kerugian juga akan ditanggungbersama.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Penulis memberikan sistematika pembahasan agar pembaca bisa

¹⁰ <https://kbbi.web.id/praktik>, diakses pada 28 Agustus 2023 pukul 22.00

¹¹ M.Taufiq "Konsep dan Sumber Hukum : Analisa Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021, hal. 87

¹² Abdul Jalil, Sitti Azizah Hamzah "Pengaruh Bagihasil dan Kebutuhan Modal Terhadap Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Palu", *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2020, hal. 182

mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, di sini penulis akan menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut: Bab ke I Pendahuluan yaitu pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang pembahasan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan penegasan istilah.

Bab ke II Kajian Teori, dalam bab ini peneliti akan memaparkan kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian yaitu teori akad (perjanjian), kerjasama (syirkah), kerjasama dalam bidang pertanian menurut Islam meliputi musaqah, muzaraah, mukhabarah serta konsep bagi hasil menurut hukum Islam. Peneliti juga akan menyertakan penelitian terdahulu bertujuan untuk menunjukkan keaslian karya.

Bab ke III Metode Penelitian, dalam bab ini akan membahas tentang rancangan penelitian yang akan digunakan peneliti yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan hasil penelitian dengan maksimal.

Bab ke IV Paparan Data dan Pembahasan, penulis akan membahas deskripsi objek penelitian, paparan data penelitian, temuan penelitian dan pembahasan. Susunan dalam bab ini merupakan upaya untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada fokus penelitian, sehingga peneliti dapat memaparkan analisa praktik kerjasama bagi hasil getah pinus yang dilakukan di Desa Puru Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek

dalam tinjauan hukum Islam. Terakhir, Bab ke V Penutup, pada bab akhir ini akan diakhiri dengan kesimpulan berupa pernyataan singkat dan tepat dari hasil penelitian, pembahasan untuk dan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian serta akan dilengkapi dengan beberapa saran kepada para aparat dan masyarakat.